

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020	
	Revisi : 03	

## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** **UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**UNIVERSITAS NGURAH RAI**  
**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**  
**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**  
**Email : [info@unr.ac.id](mailto:info@unr.ac.id) / Website : [unr.ac.id](http://unr.ac.id)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

*Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.*



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai.....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	9
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	10
8. Dokumen Terkait .....	12
9. Referensi .....	12

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

#### 1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

#### 2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

Standar dosen dan tendik ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah Standar dosen dan tendik yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 28 sampai dengan Pasal 32**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar dosen dan tendik.

Standar dosen dan tendik **merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen & tendik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)**. Dalam mencapai kualitas dosen dan tendik yang profesional maka harus dilakukan rekrutmen calon dosen dan tendik melalui seleksi berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Standar dosen dan tendik ini disusun **agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang standar dosen dan tendik yang ada di UNR**. Selain itu bagi para pengambil kebijakan standar dosen dan tendik ini juga sebagai pedoman dalam melaksanakan proses perekrutan termasuk menentukan strategi pengadaan tenaga dosen dan tendik.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
  - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

### 4. Definisi Istilah

1. **Standar dosen dan tendik** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen & tendik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.

3. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Dosen Tetap (DT)** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. DT juga merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada PT.
5. **Dosen tidak tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada PT.
6. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga penunjang pendidikan yang mengabdi dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan di Fakultas/Program Studi di lingkungan PT.
7. **Kualifikasi akademik** adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal.
8. **Kompetensi pendidik** adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga professional.
10. **Rencana Beban Kerja Dosen (BKD)** merupakan potret beban sks dosen melaksanakan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

tridharma PT dalam satu semester ke depan, dengan batas rentang antara 12 sks – 16 sks per semester untuk dosen tetap tanpa tugas tambahan.

11. **Laporan Kinerja Dosen (LKD)** merupakan potret kinerja riil dosen dalam melaksanakan tridharma PT dalam hitungan sks satu semester terakhir yang sudah dijalani dengan batas rentang antara 12 sks – 16 sks per semester untuk dosen tetap tanpa tugas tambahan.
12. **Nisbah dosen dan mahasiswa** merupakan perbandingan jumlah DT dengan jumlah mahasiswa yang ada dalam satu prodi dengan persyaratan  $1 : \leq 30$  untuk IPA (ilmu eksak) dan  $1 : \leq 45$  untuk IPS (ilmu non eksakta).
13. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

## 5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor menetapkan **Standar Dosen dan Tendik** yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen & tendik untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Dosen dan Tendik di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. Seluruh dosen di UNR wajib memiliki **kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik**, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL, dengan ketentuan minimal sebagai berikut:

Dosen Program	Berkualifikasi Akademik paling rendah	Kompetensi Pendidik	Berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang
Sarjana	Lulusan <b>magister/ magister terapan</b> yang relevan dengan prodi	Dibuktikan dengan <b>sertifikat pendidik</b> dan/atau <b>sertifikat</b>	8 KKNI

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

Magister	Lulusan <b>doktor/ doktor terapan</b> yang relevan dengan prodi	profesi yang relevan dengan prodi	9 KKNI
----------	---	-----------------------------------	--------

3. Dosen wajib melakukan perhitungan **beban kerja dosen (BKD)** untuk memenuhi CPL secara periodik didasarkan antara lain pada:
- kegiatan pokok dosen mencakup:
    - perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - pembimbingan dan pelatihan;
    - penelitian; dan
    - pengabdian kepada masyarakat;
  - kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
  - kegiatan penunjang.

Perhitungan BKD DT tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

No	Jenis Kegiatan	Cakupan	Realitas Kegiatan	Beban Kerja Dosen Tetap (DT)
a	<b>Kegiatan Pokok</b>	(1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan RPS</li> <li>Membuat bahan kuliah</li> <li>Melaksanakan perkuliahan/tutorial &amp; membimbing, menyelenggarakan pendidikan di lab dan praktek lapangan di dalam ataupun di luar PT sendiri</li> </ul>	<p>Syarat rubrik BKD: Melaksanakan perkuliahan <b>paling banyak 12 sks per minggu per semester</b></p> <p>Syarat PP 37 Th 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan: <b>Tidak boleh kosong</b></li> <li>Penelitian: <b>Tidak boleh kosong</b></li> <li>Pendidikan + penelitian <b>min 9 sks/ smt</b></li> <li>PkM + Penunjang <b>min 3 sks/ smt</b></li> <li>Total kinerja: <b>Min 12 sks</b> (setara 37,5 jam per minggu atau 7,5 jam/hari), <b>max 16 sks</b></li> </ul>

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

			(setara 40 jam per minggu atau 8 jam/hari)
	(2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan Kuis, Tugas, UTS &amp; UAS</li> <li>Evaluasi kuis, tugas, UTS, &amp; UAS</li> </ul>	Periodik setiap semester
	(3) Pembimbingan dan pelatihan	Membimbing mahasiswa seminar	<b>Mak 10 mhs/smt</b>
		Membimbing KP	<b>Max 10 mhs/smt</b>
		Membimbing TA, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain	<b>Max 10 mhs/smt</b>
		Membimbing KAT	<b>Max 1 kelompok</b>
		Melaksanakan Pembimbingan Akademik (PA)	<b>Mak 25 mhs</b>
	(4) Penelitian	Menghasilkan karya ilmiah tidak dipublikasikan	<b>Min 1 tulisan /smt</b>
		Menulis jurnal yg dipublikasi	<b>Min 1 tulisan /2 th</b>
	(5) PkM	Melaksanakan kegiatan PkM	<b>Min 1 kegiatan / th</b>
b	Untuk DT dengan <b>kegiatan dalam bentuk tugas tambahan</b> (menduduki jabatan struktural), BKD pada kegiatan pokoknya disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan	Syarat PP 37 Th 2009: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan: <b>Min 3 sks</b></li> <li>Penelitian: <b>Boleh kosong</b></li> <li>PkM: <b>Boleh kosong</b></li> <li>Pendidikan + Penelitian: <b>Min 3 sks</b></li> <li>PkM + Penunjang: <b>Boleh Kosong</b></li> <li>Total kinerja: <b>Min 3 sks, mak 16 sks</b></li> </ul>	

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

c	<b>Kegiatan Penunjang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjadi anggota dalam suatu Kepanitiaan/Badan pada PT</li> <li>2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah</li> <li>3) Menjadi anggota organisasi profesi dosen</li> <li>4) Mewakili PT/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga</li> <li>5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional</li> <li>6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah</li> <li>7) Mendapat penghargaan/tanda jasa</li> <li>8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</li> <li>9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora</li> <li>10) Keanggotaan dalam tim penilai</li> </ol>	Min 1 kegiatan
---	---------------------------	---	----------------

4. WR I dan WR II UNR dalam menetapkan beban kerja dosen mengacu pada **nisbah dosen tetap (DT) dan mahasiswa** yang diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu 1:30 untuk IPA (prodi eksakta) dan 1:45 untuk IPS (prodi non eksakta).
5. WR I dan WR II UNR dalam rangka CPL, harus memenuhi **jumlah DT** yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap prodi yaitu:

1	DT di tingkat universitas	<b>Minimal 60%</b> dari jumlah seluruh dosen
2	DT di tingkat prodi jenjang sarjana dan magister	<b>Minimal 6 DT</b> ber NIDN per prodi, <b>dengan bidang ilmu yang sesuai disiplin ilmu prodi</b>

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

6. WR II UNR dalam menyelenggarakan administrasi, layanan pendidikan, dan pemenuhan CPL wajib menyediakan **tendik** yang memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat kompetensi minimal sebagai berikut:

No	Tendik	Kualifikasi Akademik	Sertifikat Kompetensi
1	Tendik selain tenaga administrasi	Paling rendah lulusan program <b>diploma 3</b> (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksinya	-
2	Tenaga administrasi	Paling rendah <b>SMA/ sederajat</b>	-
3	Tendik yang memerlukan keahlian khusus	-	Memiliki <b>sertifikat kompetensi</b> sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

7. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar dosen dan tendik** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar dosen dan tendik dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar dosen dan tendik, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **WR I dan WR II UNR**
  - a) merencanakan, mendorong, serta memberikan kesempatan dan fasilitas bagi dosen UNR untuk mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta prestasi dalam bidang tridharma PT.
  - b) melakukan perekrutan dosen baru sesuai kebutuhan bidang ilmu prodi sekaligus untuk melampaui nisbah DT/mahasiswa dengan kualifikasi akademik minimal magister dan bersedia melanjutkan pendidikan ke jenjang doctor (S3).
  - c) dalam menetapkan beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen tetap (DT) dan

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu 1:30 untuk prodi eksakta dan 1:45 untuk prodi non eksakta.

- d) memenuhi jumlah DT yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap prodi yaitu minimal 6 DT ber NIDN dengan bidang ilmu yang sesuai disiplin ilmu prodi dan memenuhi DT di tingkat universitas yaitu mmimal 60% dari jumlah seluruh dosen.
  - e) mengembangkan sistem administrasi jabatan fungsional dan kepangkatan akademik yang baik sehingga seluruh dosen prodi bisa lebih terpacu dan lebih cepat dalam kepengurusan jafung dan jabatan akademik.
  - f) Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap DT yang sedang menjalankan tugas ataupun ijin belajar program doktoral guna memastikan proses studinya bisa selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.
  - g) Mencari beasiswa program doktoral dari masing-masing Universitas LN yang bekerjasama dengan UNR minimal satu.
3. **WR II UNR** merekrut, mengelola, dan mengembangkan tendik yang mencakup pustakawan, laboran/teknisi/operator/programmer, tenaga administrasi, dan supervisor mencakup satpam dan petugas kebersihan
  4. **Seluruh DT** di UNR melakukan perhitungan rencana beban kerja dosen (BKD) di awal semester dan laporan kinerja dosen (LKD) di akhir semester dan wajib mengumpulkannya kepada kaprodi.
  5. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar dosen dan tendik serta dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar dosen dan tendik UNR.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. **Tersedia dokumen Standar Dosen dan Tendik** di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.
2. **Tersedia bukti berupa daftar kualifikasi dan kompetensi pendidik dosen per**

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

**program studi** di UNR yang menunjukkan bahwa seluruh dosen UNR telah memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dengan syarat minimal yang disyaratkan yaitu:

- a) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister/magister terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
  - b) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor/doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. **Tersedia bukti** yang menunjukkan bahwa seluruh dosen UNR **telah melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD)** secara periodik setiap awal semester dan **Laporan Kinerja Dosen (LKD)** yang dihitung pada setiap akhir semester, serta telah memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Rubrik BKD terbaru dan PP Nomor 37 Tahun 2009.
4. **Tersedia data di PDPT UNR** yang menunjukkan jumlah dosen tetap (DT) di masing-masing prodi dan jumlah keseluruhan mahasiswa yang ada di masing-masing prodi, serta telah menunjukkan nisbah DT / mahasiswa yaitu  $1:\leq 30$  untuk IPA (prodi eksakta) dan  $1:\leq 45$  untuk IPS (prodi non eksakta).
5. **Tersedia standar turunan terkait perekrutan dosen** untuk memenuhi jumlah DT masing-masing prodi, yang minimal memuat:
- a) penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen yang adil, akuntabel dan transparan.
  - b) penempatan/pengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.
  - c) pengembangan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.
6. **Tersedia data tendik** di masing-masing prodi yang menunjukkan kualifikasi akademik

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.05-03.1
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

minimal lulusan D3, tenaga administrasi minimal lulusan SMA/sederajat, dan tendik yang memerlukan keahlian khusus minimal memiliki sertifikat kompetensi.

7. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar dosen dan tendik di UNR.**

## 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar dosen dan tendik
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar dosen dan tendik
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar dosen dan tendik
6. Buku Pedoman Akademik UNR
7. Renstra UNR

## 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.